



Analisis Kebijakan Pendidikan Islam; Sebuah Interpretasi

Saidin¹, Su'aidi², Minnah El Widdah³

Universitas Ibnu Sina Batam, Kepulauan Riau¹, UIN Sulthan Tahaha Saifuddin Jambi²⁻³

Email Korespondensi: saidin.majid11@gmail.com¹,

Article received: 23 September 2023, Review process: 14 Oktober 2023

Article Accepted: 07 Desember 2023, Article published: 01 Januari 2024

ABSTRACT

Policy is a guiding direction in making a decision. The method in this research uses a library research approach. In this study there was no research location, because all data was taken from journals, books and scientific proceedings. The data collection technique in this research uses documentation, with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research can be described that educational institutions under the auspices of the Indonesian Ministry of Religion consist of madrasas and Islamic boarding schools. Next, education policies are determined within a certain period of time and can be changed or replaced according to current conditions and needs. Education policy is formulated through a political process to determine strategic plans or steps in providing education. Determining education policy plans must also link them to the education budget. Because the education budget really determines the level of efficiency and effectiveness of implementing an education policy.

Keywords: *Islamic Education Policy*

ABSTRAK

Kebijakan merupakan arah pedoman dalam pengambilan sebuah keputusan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan prosiding ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa lembaga pendidikan dibawah naungan kementerian agama RI terdiri dari madrasah dan pondok pesantren. Berikutnya kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa besar kemauan seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak orang berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya (Samsuriadi, 2020). Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan potensi yang dimiliki (Fitriyah, 2018). Pemerintah juga tidak bermain-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 an 3 (Wahyu, 2019). Pendidikan merupakan suatu sistem, maka di dalam proses kerja pendidikan harus memiliki komponen-komponen sistem pendidikan sehingga dapat berjalan sebagaimana seharusnya (Abdurrosyid et al., 2022).

Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU Nomor 4 Tahun 1950 No 12 Tahun 1954, Bab II Pasal 3, adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950, Bab II Pasal 3). Tujuan tersebut memuat tujuan umum dari semua jenis sekolah dan harus menjadi pedoman semua pendidikan dan pengajaran (UU Nomor 4 Tahun 1950, Penjelasan Bab II Pasal 3). Dengan demikian, semua jenis sekolah, pendidikan dan pengajaran harus berorientasi pada upaya membentuk manusia Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam rumusan tujuan tersebut (Badrudin et al., 2017).

Pendidikan Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sistem Pendidikan Nasional, karena posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Menurut pengertiannya, pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran dan kedua, pendidikan Islam sebagai kelembagaan (Nuryanta, 2003). Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam (Ahmad & Widdah, 2023).

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Dalam prosesnya, pendidikan Islam menjadikan tujuan sebagai sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan Islam atau output kependidikan Islam (Ismail & Hakim, 2019). Pelaksanaan pendidikan Islam sangat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang. Pintu masjid dan institut terbuka untuk semuanya, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan seorang siswa. Tidak ada kelebihan orang Arab atau bukan Arab yang membedakan hanya

ketaqwaannya semata (Mukti, 2019). Pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim (Abdul, 2022).

Perkembangan pendidikan suatu bangsa sangat terkait dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa, baik kebijakan dalam bidang politik maupun agama. Bahkan, kebijakan politik akan berdampak besar terhadap dunia pendidikan (Abdul, 2022). Kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan islam di indonesia diputuskan, semuanya dalam rangka memperbaiki layanan dan kualitas bangsa indonesia saat ini dan di masa yang akan datang (Moh.Rifa'i, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan pendidikan islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan melakukan literature review pada buku, artikel jurnal ilmiah dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan analisis kebijakan pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Islam

a. Madrasah

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama islam. Jenjang pendidikan di madrasah dibagi menjadi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidikan anak usia dini berbentuk Raudhatul Athfal (RA). Pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan pendidikan menengah berbentuk Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) (Kenia, 2022).

b. Pesantren

Satuan pendidikan lain yang masuk dalam naungan kemenag adalah pesantren. Melansir Kemenag.go.id, pesantren ada yang nonformal dan formal. Pendidikan pesantren nonformal dikenal dengan pendidikan pesantren

salafiyah yang berbasis pada pengajian kitab kuning. Sementara pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu'adaalah (SPM). Keduanya memiliki beberapa jenjang seperti Ula (setara SD/MI), Wustha (setara SMP/MTs), dan Ulya (setara SMA/MA). Sejauh ini jumlah SPM di seluruh Indonesia menjadi 138 lembaga, sementara PDF berjumlah 113 lembaga. Untuk jenjang pendidikan tinggi formal disebut Ma'had Al. Pada jenjang inilah santri dapat meraih gelar sarjana magister, hingga doktor. Ijazah dari pendidikan pesantren formal sampai saat ini sudah memiliki pengakuan dari negara dan lembaga lain, Legalitas ijazah wustha adalah setingkat SMP sehingga bisa melanjutkan jenjang SMA/Ma. Begitu juga ketika lulus tingkat Ulya, santri bisa mengikuti pendaftaran penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi islam negeri seperti PTKIN yang meliputi UIN, IAIN, STAIN (Kenia, 2022).

Selama ini pesantren masih diidentikkan hanya sebagai pendidikan non formal oleh sebagian masyarakat. Padahal saat ini pendidikan pesantren sudah berkembang sangat luas, tidak hanya ada jenis pendidikan non formal, melainkan ada juga jenis pendidikan formalnya. Jika diklasifikasikan, pendidikan pesantren non formal dikenal dengan pendidikan pesantren salafiyah yang berbasis pada pengajian kitab kuning. Sedangkan pendidikan pesantren formalnya terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu'adaalah (SPM) yang untuk jenjang Ula (setara SD/MI), Wustha (setara SMP/MTs), dan Ulya (setara SMA/MA). Kemudian untuk jenjang pendidikan tinggi formal disebut Ma'had Aly. Jadi, pada jenjang Ma'had Aly, para santri dapat menempuh meraih gelar sarjana, magister, hingga doktor. Di samping itu, pendidikan formal pesantren terdapat juga istilah yang disebut Pendidikan Kesetaraan. Dalam kategori kategori ini, para santri yang bermukim di pesantren dapat mengikuti pendidikan paket A, B, C. Dengan begitu, legalitas ijazah mereka dapat setara dengan SD, SMP, hingga SMA. Secara spesifik, syarat pendidikan formal pesantren harus berada di lingkungan pesantren itu sendiri, dan tidak boleh di luar pesantren. Lalu harus ada pengajian kitab kuning, di samping juga boleh menambahkan materi-materi keilmuan lainnya. Persyaratan tersebut sudah termaktub dalam Undang-Undang Pesantren yang sering disebut Arkanul Ma'had yang berjumlah 5 syarat pendirian pesantren, di mana salah satunya terdapat pengajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah (Huda, 2022).

Saat ini, jumlah Satuan Pendidikan Mu'adah (SPM) di seluruh Indonesia ada sebanyak 138 lembaga. Sedangkan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) berjumlah 113 lembaga. Selain itu, SPM dan PDF memiliki keunikan tersendiri yakni mempunyai kebebasan untuk menyusun kurikulum, hanya saja harus berbasis kitab kuning. Masing-masing pendidikan formal juga berkewajiban memasukkan materi pelajaran umum, seperti Pancasila, Kewarganegaraan, hingga matematika. Kendati memang santri diberikan porsi materi pelajaran umum, akan tetapi porsinya tidak terlalu besar sebagaimana yang diajarkan di

sekolah-sekolah umum. Selanjutnya, khusus untuk standar kelulusan PDF jenjang Wustha dan Ulya, para santri harus mengikuti tahapan yang disebut Imtihan Wathani atau Ujian Nasional. Untuk penyesuaian, biasanya terdapat kisi-kisi soal yang disampaikan kepada para santri di PDF (Huda, 2022).

Dalam pendidikan Islam non formal, ada yang disebut dengan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT). Keberadaannya boleh berada pesantren dan boleh berada di luar pesantren. Dari sisi materi, yang diajarkan tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Diniyah Formal yang berada di pesantren. Model pendidikan MDT juga diajarkan membaca huruf Hijaiyah, menulis Arab, kitab akhlak, Nahwu-Sharaf dasar, fikih dasar (misalnya kitab Safinah, Taqrib), dan lain-lain. Karena mayoritas di luar lingkungan pesantren, biasanya MDT diikuti oleh anak-anak di tingkat SD/MI agar memahami ilmu keislaman. Jika sudah jelas manfaat bagi kebaikan anak-anak, lalu mengapa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliah tidak dimasifkan kuantitasnya? Masalahnya adalah, masyarakat berminat atau tidak. Selama ini, sebagian masyarakat awam (di perkotaan) hanya mendaftarkan anak-anaknya di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) saja. Hal ini karena mayoritas Madrasah Diniyah Takmiliah menjamur di daerah yang memiliki basis pesantren yang banyak, seperti di Provinsi Jawa Tengah, ada di Kab. Kudus, Demak, Jepara, dan Pati, hampir setiap desa pasti berdiri Madrasah Diniyah Takmiliahnya. Makanya tidak heran jika masyarakat akan kesulitan mencari madrasah model itu bagi anak di kawasan seperti Kota Semarang (Huda, 2022). Ijazah dari pendidikan pesantren formal sampai saat ini sudah memiliki pengakuan dari Negara dan lembaga lain. Legalitas ijazah wustha adalah setingkat SMP, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang SMA/MA, walaupun memang masih ada satu dua sekolah yang memperlakukan hal itu. Meski begitu, Kementerian Agama tetap berusaha untuk mengurangi adanya sikap lembaga seperti. Begitu pula ketika lulus tingkat Ulya, maka santri-santri bisa mengikuti pendaftaran penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang meliputi UIN, IAIN, dan STAIN. Bahkan, selama sekitar 15 tahun ini Kementerian Agama secara konsisten menyelenggarakan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang diperuntukkan para santri seluruh Indonesia supaya bisa mendaftar kuliah, bahkan bisa memilih kampus-kampus umum terfavorit, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi santri-santri jebolan pendidikan pesantren baik model formal maupun non normal – untuk tidak berkembang dan bersaing dengan kalangan pelajar lainnya. Dengan kata lain, kesempatan belajar setinggi-tingginya dan berkarier di era sekarang sangat terbuka lebar bagi siapapun mereka yang mau bersungguh-sungguh (Huda, 2022).

2. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan berasal dari kata bijak yang mengandung arti; pertama, kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; kedua, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip

atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran dan atau garis haluan (Mukti, 2019). Kebijakan dalam bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan”. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting (Sumarto, 2017).

Menurut Lasswell dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). Berikutnya menurut Anderson dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive course of problem or matter of concern). Selanjutnya menurut Friedrik dikutip Muh. Abdul Mukti, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Mukti, 2019).

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Mukti, 2019).

Kebijakan merupakan tindakan politik yang dilakukan secara sengaja dengan pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternative kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Semua bidang kehidupan mempunyai kebijakannya masing-masing untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan pembatasan perilaku, sehingga mempunyai arah yang jelas dalam melangkah ke masa depan. Kebijakan tersebut tidak terkecuali juga ada pada bidang pendidikan Islam yang sering disebut dengan kebijakan pendidikan (Islamic educational policy) (Rohman & Anis, 2023). Kebijakan pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh adanya masalah dalam bidang pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan Islam muncul ketika adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kenyataan penyelenggaraan pendidikan. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan

pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Margaret Goertz dikutip Rohman dan Anis Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Rohman dan Anis Fauzi, merumuskan kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Charles O. Jones dikutip Rohman dan Anis Fauzi, mengemukakan sebuah kebijakan pendidikan mencakup lima komponen, yaitu; (1) Tujuan (goal) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. (2) Rencana (plans) Setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah. (3) Program (programme) Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya. Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Program yang dimaksudkan disini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. (4) Keputusan (Decision) Keputusan (decision) adalah segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil ujicoba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan dan dapat diterimanyakebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi

pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan. (5) Dampak (effects) Dampak (effects) merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiran pasti akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Kelima komponen di atas digunakan untuk mewujudkan terjadinya suatu kebijakan. Tanpa kelima komponen tersebut suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Kelima komponen saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung pembuatan suatu kebijakan khusus kebijakan dalam bidang pendidikan (Rohman & Anis, 2023).

Analisis kebijakan perlu memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut; (1) mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral. (2) mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin, jika pun tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya. (3) mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. (4) mampu menghindari pendekatan toolbox (atau textbook) untuk menganalisis kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia. (5) mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu mengemukakan dengan angka. (6) mampu membuat rumusan masalah yang sederhana namun jelas, memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, meletakkan diri pada posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya dan mampu untuk menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan. (7) mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut, mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit. 8. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan public dan mempunyai etika profesi yang tinggi.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan

George C. Edwards III dikutip Erisa Nada Dewant dkk, Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kebijakan pendidikan diantaranya; (a) Komunikasi, Komunikasi harus dilakukan secara jelas dan terperinci agar tidak terdapat perbedaan interpretasi atau kesalahan komunikasi. Artinya, penerapan kebijakan tersebut harus bisa diterima oleh seluruh pegawai dan harus memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Ada tiga hal yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi yakni transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan informasi, dan onsistensi dalam menyampaikan informasi. (b) Sumber Daya, Sumber daya yang dimaksud antara lain jumlah anggota, keahlian pelaksana, informasi relevan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, kewenangan mengelola program sejalan dengan yang diharapkan, dan adanya fasilitas pendukung, yaitu sumber daya manusia. Hal tersebut diperuntukan dalam

melaksanakan kegiatan program seperti pembiayaan dan infrastruktur. Bakat yang tidak memadai mempengaruhi penyampaian program yang tidak memadai. Untuk itu diperlukan manajemen talenta yang baik untuk meningkatkan kinerja program. Bagian urgen lainnya yaitu pengadaan kantor, peralatan, dana yang cukup, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut. (c) Disposisi, Disposisi berarti watak dan kualitas pelaksana, Yaitu mencakup komitmen, kejujuran, hakikat demokrasi. Ada tiga bentuk sikap/reaksi terhadap suatu kebijakan. Artinya, arah/arahan pelaksana menanggapi program terhadap persepsi pelaksana, penerimaan atau penolakan, dan kekuatan tanggapan. Pelaksana mungkin memahami maksud dan tujuan program, tetapi tidak dapat melaksanakan program dengan baik karena menolak tujuan yang terkandung dalam program, meninggalkan peluang untuk mengganggu dan menghindari pelaksanaan program. Dalam proses tercapainya tujuan suatu program, seperti kepemimpinan, membutuhkan banyak dukungan eksekutif, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program untuk mencapainya secara efektif dan efisien. (d) Struktur, Struktur organisasi birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan memegang peranan penting. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek penting dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman tindakan (Erisa et al., 2022).

Dalam ungkapan lain menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan islam yakni; (1) Faktor Agama, dalam proses pembudayaan manusia, keberadaan pendidikan mutlak diperlukan. Bukan saja karena ia merupakan produk sejarah dan masyarakat, melainkan juga karena peranannya yang asasi dalam pembentukan hari depan. Di atas peranannya ini terletak tugas dan tanggung jawab kultural edukatif terhadap anak didik dan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, sebuah kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar belakanginya. Dalam berbagai referensi kita masih belum menjumpai rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut secara eksplisit. Yang ada pada umumnya adalah rumusan tentang tujuan, kurikulum, metode belajar mengajar, kriteria guru dan berbagai aspek pendidikan lainnya. Rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam yang demikian penting itu belum sempat terpikirkan, walaupun berbagai isyarat di dalam al-Qur'an, al-Hadits dan berbagai sumber ajaran Islam lainnya, rumusan tentang visi, misi dan sifat pendidikan Islam tersebut dapat dirumuskan. (2) Faktor Ideologi Negara, antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. (3) faktor perkembangan masyarakat, perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia

pada khususnya mau tidak mau akan menuju kepada masyarakat informasi (informatical society) sebagai kelanjutan atau perkembangan dari masyarakat industri atau modern. Jika masyarakat modern memiliki ciri-ciri rasional, berorientasi ke depan, bersikap terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif, maka pada masyarakat informasi ciri-ciri tersebut belum cukup. Pada masyarakat informasi, manusia selain harus memiliki ciri-ciri masyarakat modern pada umumnya, juga harus memiliki ciri-ciri lain, yaitu menguasai dan mampu mendaya gunakan arus informasi, mampu bersaing, terus menerus belajar (serba ingin tahu), mampu menjelaskan, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai kemampuan menggunakan berbagai metode dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. (4) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindari dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), IPTEK bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan pula oleh masyarakat, bangsa dan negara (Eka, 2017).

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan analisis kebijakan pendidikan islam dapat dideskripsikan bahwa lembaga pendidikan dibawah naungan kemenag terdiri dari madrasah dan pondok pesantren, jenjang pendidikan di madrasah dibagi menjadi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidikan anak usia dini berbentuk Raudhatul Athfal (RA). Pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan pendidikan menengah berbentuk Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Selanjutnya pesantren ada yang nonformal dan formal. Pendidikan pesantren nonformal dikenal dengan pendidikan pesantren salafiyah yang berbasis pada pengajian kitab kuning. Sementara pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu'adaalah (SPM). Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, W. (2022). Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4613.
- Abdurrosyid, Mahmutarom, Ifada, R. E., & Muh.Syifuddin. (2022). Analisis

-
- Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah (Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019). *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 88–109.
- Ahmad, & Widdah, M. El. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 2716–3768.
- Badrudin, Yedi, P., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 133–272.
- Eka, P. D. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2), 162. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpp.v17i2.8251>
- Erisa, N. D., Farid, S., Majelis, R. T., & Pemi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(4), 316.
- Fitriyah, E. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smpit. *Jurnal ESEMA, Islamic Educationel Management*, 3(2), 118.
- Huda, N. (2022). Mengenal Satuan Pendidikan Pesantren. *Kementerian Agama RI*, 1(1), 1. <https://kemenag.go.id/opini/mengenal-satuan-pendidikan-pesantren-formal-dan-nonformal-z1b6r6>
- Ismail, M., & Hakim, L. (2019). Evaluasi Pendidikan Islam. *Tadarus Tarbawy*, 1(1), 77.
- Kenia, I. (2022). Apa Saja Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag. *Mojok Orang Biasa*, 1(1), 1. <https://mojok.co/kilas/apa-saja-satuan-pendidikan-di-bawah-kemenag/>
- Moh.Rifa'i. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah. *IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, 1(1), 45.
- Mukti, M. A. (2019). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, 3(2), 419.
- Nuryanta, N. (2003). Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah*, VIII(VI), 28.
- Rohman, & Anis, F. (2023). Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Indopedia (Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 1(2), 253.
- Samsuriadi. (2020). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Tarbawi*, 2(2), 182.
- Sumarto. (2017). Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *THAQAFIYYAT*, 18(1), 109.
- Wahyu, I. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 2620–7184.